



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO. 14 TAHUN 1999 TENTANG PERMINTAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

PERMINTAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana lain dari Pemerintah juga dari pihak ketiga dan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk **Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga** kepada Daerah;
- b. bahwa hubungan hal tersebut **diatas** ditetapkan dengan **Peraturan Daerah**.

Mengingat

1. _____ - un ur' N H L 1 tu 1 entang Kabupaten dalam

l in _____ n , ,r

- 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintahan Daerah: 1999
- 3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Da
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 T
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga:un ly
Daerah. k

Dengan per etujuan Dewan Perwakilan Rakyat f:laerah Kabupaten Sukobarjo.

:MEMUTUSKAN

Mcnetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARI(TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIG: KEPADA DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud *dal* am Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoh .o
- b. Pemerintah D aera h adaJah Kepala Daerah b peran.:2
Daerah Oto nom yang Jaim sebagai Badan k kutif D c rah .
D wan perwakiJan R ky adalah f a at Daerah s Innjutnyn di but OPRP
- d. u l >adan L gislntif , er, l .
rn >, n •an Pihnk K ti beriar
pihak kcti > k a k P da Da rah adalah Pell J...
men ikat P ,1 cpada r, e cara ikhlas/suka re , ml!
, ngo ahannya oleh pihak ketiga tidak bertentaJ!o

- dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak;
- e. Pihak ketiga adalah setiap orang dan atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul;
 - f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Barang adalah : barang bergerak atau tidak bergerak.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain - lain pemberian yang dipersamakan dengan itu, tanpa ikatan dalam bentuk apapun,
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban - kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban - kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh Persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Penerimaan penerimaan sumbangan pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berbentuk uang atau yang ekuivalen dengan uang sepenuhnya disetorkan ke kas Daerah.

Sumbangan dalam bentuk barang-barang yang telah dibebani kewajiban kepada Negara Daerah, dipindahtangankan

kewajiban tersebut tidak ada

Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa barang, langsung diikuti oleh berita acara penyerahan kepada pejabat yang berwenang yang akan mencantumkan dalam daftar inventaris Daerah.

Pn! nl

l lusil p n rinuuu: Smnhnnpnn pihn k tign ~, lup,aimaua
limn su l lnlnm pn: al i nynt () hnrus di nutum rm d. l un
Anppnrnn PUCI ipninn dnn l ln]n J n rah.

- () , umhan mn Pihnk K ti n yng clip rot h f n rh. hn aimna
maksud lnlnm Pernturan Dacrah ini hnru clip r unukn
untuk k p ntin , n l acrh k iususnyn untuk P b n runan
acrh.
- () Barang - baran yan b r, al dari surban an pihnk keti za
bagaimana dim k ud dalam Peraturan Dacrah ini mcnjadi
kekayaan Dacrah dan olch karena itu pngclolaannya
dilakukan sebagai milik Dacrah csuni dcngan ketentuan
pcrundang - undangan yang berlaku.

BABV

KET-NTUAN LAIN- LAIN

Pasal 6

I al - hal yang belum diatur dalam Peraturan Da rah ini s panj, n
yang mcngenai pelaksanaannya akan diatur lbih lanjut l h
Bupati.

AB VI

KET NTUAN PENUTI P

Pasul 7

Peraturan Daerah ini berlaku p, ln tan ' ml diundnn k in.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
perundang-perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 13 Juli 1999

BUPATI SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJOSILVINTO

I. AIIKAN

/ 1311RNIJR KEPAL A I ^1:RAII TI ,KAI I
JAWA 'I I;N ,J11

[cng n Kcputus n N . 188.3/ 169/ ~99

T ,J. 23 'cpt mbcn 1999

Jn. 'EKRL'fARI WII AYAH/DJMR^11

IN KAT I JAWA, I;N 'AH

Kcpala iro Hukum

ttd

TARTOPO UNARTO, 'H

NIP. 500.048.825

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 14 Th. 1999 Seri D No. 8
Pada Tanggal 14 Oktober 1999
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. RIHARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010 071 3 19